

Tax, Social Justice, and Economic Stability: The Islamic Taxation System of Ibn Khaldun's Thought

Muhammad Novan Leany

Doctoral Program at Postgraduate UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRACT

The history of tax thought has an important role, position, and contribution in the development of Islamic historiography. Unfortunately, historiography about it is still minimal, leaving various issues of interpretation that are unclear, complicated, and problematic. This issue triggered Ibn Khaldun to comment through his work entitled *Al-Muqaddimah*. However, Ibn Khaldun's thoughts on Islamic taxation in *Al-Muqaddimah* have not been written analytically. This article aims to provide analysis and explanation related to Ibn Khaldun's thoughts on taxation. This article is written using a literature study approach to *Al-Muqaddimah*, besides that the author also uses relevant secondary sources. Ibn Khaldun's thought in *Al-Muqaddimah* is a response to the accusation that taxes in Islam are a punishment for Muslims and non-Muslims. Taxes are not only important in the development system of Muslim countries, but also to provide an understanding for Muslims about the importance of taxation in social justice and economic stability. According to Ibn Khaldun, since the beginning, taxes have been imposed by the Prophet Muhammad SAW and the caliphs to ensure the state development system. In addition, tax enforcement since the Prophet's era was enforced according to the situation of the times. This is related to efforts to provide protection for Muslims and maintain harmony with non-Muslims.

ABSTRAK

Sejarah pemikiran tentang pajak memiliki peran, posisi, serta kontribusi penting dalam perkembangan historiografi Islam. Sayangnya, historiografi tentang hal itu masih minim sehingga meninggalkan berbagai persoalan interpretasi yang belum jelas, rumit, dan problematik. Persoalan ini memicu Ibnu Khaldun untuk ikut berkomentar melalui karyanya yang berjudul *Al-Muqaddimah*. Namun, pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan Islam dalam *Al-Muqaddimah* belum ditulis secara analitis. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis dan penjelasan terkait pemikiran Ibn Khaldun tentang perpajakan. Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan studi literatur terhadap *Al-Muqaddimah*, selain itu penulis juga menggunakan sumber-sumber sekunder yang relevan. Pemikiran Ibn Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* adalah tanggapan atas adanya tuduhan yang menganggap pajak dalam Islam sebagai hukuman bagi umat muslim dan non-muslim. Pajak tidak hanya penting dalam sistem pembangunan negara muslim, tetapi juga untuk memberikan pemahaman bagi umat Islam tentang pentingnya perpajakan dalam keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Menurut Ibn Khaldun, sejak awal pajak sudah diberlakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para khalifah untuk menjamin sistem pembangunan negara. Selain itu, pemberlakuan pajak sejak era Rasulullah diberlakukan sesuai situasi zamannya. Hal ini berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan bagi umat Islam dan menjaga kerukunan dengan umat non-muslim.

Keywords

Economic stability,
History of Islamic
thought, Ibnu Khaldun,
tax, social justice

Article History

Received: 2024-06-18
Accepted: 2024-07-01
Published: 2024-07-01

Contact

m.novan1997@gmail.com



Pendahuluan

Perpajakan Islam, yang merupakan doktrin hukum Islam, adalah salah satu dari sekian banyak aspek terpenting yang dibahas dalam sejarah panjang Islam Klasik, dan menjadi pusat pengetahuan umat Muslim. Selain itu, seperti yang dijelaskan Abdul Azim Islahi, perpajakan Islam menjadi salah satu aspek terpenting dalam Islam karena merupakan teori orisinal yang memberikan kontribusi yang penting dalam pemikiran sistem pemerintahan dan ekonomi Islam (Islahi, 2006). Alasan lainnya, yang membuat pemikiran perpajakan menjadi penting dalam Islam, adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Louis Baeck bahwa pedoman sosial dan ekonomi dalam Al Quran dan Sunnah Nabi pada dasarnya adalah norma-norma agama dan etika, yang mengacu pada perubahan historis dan ekonomi yang kadang menuai perdebatan interpretasi *fuqaha* dalam penerapannya di negara-negara Muslim (Baeck, 2012).

Namun, seperti yang dijelaskan oleh Muchsin, salah satu masalah dari wacana perpajakan dalam Islam adalah pandangan Islam mengenai isu tersebut yang sekilas tampak sebagai hukuman bagi umat muslim dan non-muslim. Oleh karenanya, isu ini membuat para peneliti tidak menaruh simpati terhadap pemikiran perpajakan Islam, ditambah lagi penelitian yang lahir dari Joseph Schat & Duncan B. Macdonald, bahwa Jizyah adalah bentuk hukuman bagi orang-orang kafir, yang pada masanya orang-orang kafir harus hidup dalam pengekangan dan belenggu, sebagaimana orang-orang kafir harus mengenakan pakaian tertentu, membuat rumah yang berbeda dari umat muslim dan dilarang menunggang kuda (Muchsin & Manan, 2019). Tuduhan ini setidaknya telah menyulut para intelektual muslim untuk meresponnya, salah satunya adalah Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah.

Studi tentang pemikiran perpajakan dalam Islam telah mendapatkan perhatian yang penting di kalangan para peneliti. Studi mengenai literatur pemikiran perpajakan Islam secara umum dapat dibedakan ke dalam lima fokus perhatian. Pertama, studi yang berfokus pada perkembangan awal sistem perpajakan dalam Islam. Studi model ini dapat dilihat, misalnya, pada studi-studi yang dilakukan oleh Özdemir (2018), Ansari (2016), Blecher (2019). Studi-studi model ini mengkaji bagaimana perdebatan awal soal sistem perpajakan dalam Islam. Kedua, studi yang mengkaji pada perkembangan dari klasik ke kontemporer. Studi model ini dapat dilihat, misalnya, pada studi-studi yang dilakukan Maulidizen (2017), Jafri (2007), Ikbaldkk (2023). Studi-studi model ini mengkaji bagaimana membawa konteks awal kemunculan perpajakan Islam ke masa sekarang. Ketiga, studi yang mengkaji tentang sistem dan distribusi perpajakan Islam. Studi model ini dapat dilihat, misalnya, pada studi-studi yang dilakukan pada Muchsin dan Manan (2019), Ahmed dan Ahmad (1985), Akyürek (2019). Studi-studi model ini mengkaji pendistribusian dan kemunculan seperti *kharaj*, *jizyah*, *khums*, zakat, dan *usyur*.

Lebih lanjut, terdapat empat studi yang fokus pada tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam, studi model ini dapat dilihat, misalnya, pada studi-studi yang dilakukan Kallek (2001), Fajar, dkk (2023), Hayati (2019), Haddad (1996). Studi-studi model ini mengkaji bagaimana kemunculan tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam dari dari klasik hingga kontemporer. Kelima, studi yang mengkaji konteks sosio politik, Studi model ini dapat dilihat, misalnya, pada studi-studi yang dilakukan pada Marín-Guzmán (1994), Yung

(1991). Studi-studi model ini mengkaji bagaimana perdebatan antara *Fukaha*, dan para intelektual muslim dalam menerapkan sistem perpajakan Islam di masanya. Melihat kecenderungan studi yang ada tampak bahwa studi tentang pemikiran perpajakan dalam Islam telah mendapatkan perhatian yang penting di kalangan para peneliti. Namun demikian, diskusi-diskusi tentang pemikiran perpajakan dalam Islam dalam penelitian-penelitian yang ada terbatas pada tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin, Abu Yusuf, Yahya bin Adam, Abu Ubaid, Abu Syahbani, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra.

Melanjutkan studi dan diskusi yang ada, artikel ini memberikan perspektif lain tentang pemikiran perpajakan dalam Islam dengan mendiskusikan pemikiran Ibnu Khaldun mengenai isu ini dalam bukunya yang fenomenal *Muqaddimah*. Artikel ini pertama-tama akan mendiskusikan biografinya. Setelah mendiskusikan biografinya secara kritis, artikel ini kemudian mendiskusikan pemikirannya soal perpajakan dalam Islam. Setelah itu, diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pemikirannya terhadap diskursus pemikiran perpajakan dalam Islam.

Artikel ini secara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan Islam? Mengapa Ibnu Khaldun tertarik untuk merumuskan teori perpajakan Islam? Bagaimana implikasi pemikirannya dalam merespon isu-isu perpajakan dalam Islam? Mengapa pemikiran Ibnu Khaldun menjadi penting untuk merespon isu ini? Artikel ini didasarkan pada argumen bahwa pemikiran Ibnu Khaldun mengenai perpajakan Islam sangat erat kaitannya dalam upayanya untuk memberikan ide perpajakan Islam yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kestabilan ekonomi. Dengan demikian, perpajakan dalam Islam bukan sekadar sebagai hukuman untuk muslim dan non-muslim, tetapi sebagai sebuah kebijakan yang ditujukan untuk kehidupan sosial-ekonomi negara yang lebih stabil dan kuat.

Metode

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Penggalan data dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, sehingga penulis tidak melakukan studi lapangan. Setidaknya terdapat empat tahapan yang harus dilalui dalam melakukan penelitian dengan metode penelitian pustaka. Hal tersebut adalah menyiapkan perlengkapan, menyiapkan bibliografi, mengorganisasikan waktu serta melakukan pembacaan berikut mencatat bahan-bahan yang menjadi objek penelitian (Zed, 2008).

Secara teknis, dalam hal ini penulis mengumpulkan semua referensi baik berupa buku, artikel jurnal atau pun artikel konferensi, berkaitan dengan tema yang diangkat. Selain buku-buku maupun artikel yang dapat diakses secara fisik, penulisan ini juga memanfaatkan artikel-artikel yang dipublikasikan secara daring, baik pada jurnal berskala nasional hingga internasional. Sumber primer yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah *Al-Muqadimah* yang merupakan karangan Ibnu Khaldun. Sementara itu penulis menggunakan buku-buku maupun artikel yang juga membahas tentang pemikiran Ibnu Khaldun, perpajakan, biografi Ibnu Khaldun serta isu-isu yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu, Menurut Zed (2008), Sumber-sumber yang

didapatkan pada penelitian pustaka tidak hanya terpaku pada sumber tertulis semata, akan tetapi tidak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga data tersebut dapat berupa film, rekaman, gambar, dan angka.

Lebih lanjut, data-data yang terkumpul dianalisis secara kritis. Hal ini tidak semata terhadap teks yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, melainkan juga terhadap sosok Ibnu Khaldun itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan lingkungan (akademik, maupun non akademik) yang mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap dampak dari pemikiran Ibnu Khaldun terhadap sistem perpajakan di dunia Islam.

Hasil dan Pembahasan

Ibnu Khaldun: Kehidupan dan Karya-karyanya

Ibnu Khaldun atau Abu Zaid 'Abdurrahman bin Khaldun Al-Hadhrami lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H atau 27 Mei 1332 M dari sebuah keluarga bangsawan Moor di Andalusia. Pada tahun 1242, pangeran Katolik menaklukkan kota Sevilla dan daerah sekitarnya, sehingga wilayah Islam di Spanyol hanya terbatas pada emirat Granada. Setelah itu, keluarga Khaldun bermigrasi ke Afrika Utara. Sejak kecil ia dipanggil Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah nama panggilan keluarganya. Ibnu Khaldun, merupakan keturunan bangsawan Bani Khaldun yang kemudian bermigrasi ke Tunisia setelah jatuhnya Saville ke tangan Reconquista pada pertengahan abad ke-13. Keluarga Ibnu Khaldun sebelumnya pernah terlibat dalam posisi politik, namun kemudian menarik diri dari dunia tersebut untuk menjalani perjalanan spiritual yang panjang. Ibnu Khaldun meninggal di Kairo, Mesir pada tanggal 12 Maret 1406 pada usia 73 tahun.

Wilayah Magrib merupakan bagian dari sejarah perjalanan intelektual Islam yang telah melahirkan para ilmuwan dan cendekiawan terkenal. Kondisi geografis dan wilayah transit Eropa dan Afrika Utara, memungkinkannya menjadi faktor tersendiri bagi transformasi keilmuan yang sangat dinamis. Kehadiran keluarga Ibnu Khaldun di wilayah Magrib memang tidak terlepas dari dinamika politik, bahkan pengaruhnya sampai ke Andalusia, sejarah besar juga mencatat bahwa dua kakek Ibnu Khaldun, yaitu Kuraib dan Khalid, juga terlibat sebagai gerakan yang memiliki visi dan misi untuk menggulingkan kekuasaan dan turut andil dalam melahirkan sultan-sultan kecil di bekas wilayah kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia (Thalib, 2020). Oleh karena itu, dinamika politik menjadi bagian terpenting dalam pusaran keluarga Ibnu Khaldun yang membawanya ke wilayah Magrib. Abu Abdillah Muhammad memberikan catatan tersendiri dalam perjalanan kehidupan keluarga Ibnu Khaldun yang mengambil langkah berbeda dengan para pendahulu keluarganya, ditambah lagi ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan semakin memberikan kontribusi besar dalam perjalanan intelektual Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun dibesarkan dalam keluarga ulama dan terkemuka, dari ayahnya Abu Abdillah Muhammad, Khaldun belajar Ilmu Qira'at. Sementara Ilmu Hadist, Bahasa Arab, dan Fiqih diperoleh dari guru-gurunya seperti Abu Al-Abbas Al-Qassar, Muhammad bin Jabir al-Rawi, Ibnu Abd Al-Sala, Abu Abdullah bin Haidarah, Al-Sibt dan

Ibnu Abd Al-Muhaimin. Kemudian, Khaldun memperoleh Ijazah hadis dari Abu Al Abbas-Al-Zawawi, Abu Abdullah Al-Lyly, dan Abu Abdullah Muhammad. Khaldun pun pernah mengunjungi Andalusia dan Moroko untuk menimba ilmu dengan para ulama terkemuka seperti Abu Abdullah Muhammad Al-Muqri, Abu Al-Qosim Muhammad bin Muhammad Al-Burji, Abu Al-Qasim Al-Syarif Al-Sibt. Kemudian, mengunjungi Persia, Garana, dan Tilimisin (Janwari, 2016).

Ibnu Khaldun memiliki garis keturunan Arab Yaman yang menetap di Spanyol pada awal pemerintahan Muslim di abad kedelapan. Setelah kejatuhan Sevilla, mereka bermigrasi ke Tunisia. Di sanalah Ibnu Khaldun remaja menerima pendidikan awalnya, pada masa pemerintahan Sultan Barquq. Rasa hausnya akan pengetahuan tingkat lanjut dan lingkungan akademis yang lebih baik segera membawanya untuk meninggalkan layanan ini dan pindah ke Fez. Selama tahun-tahun formatifnya, Ibnu Khaldun mengalami partisipasi aktif keluarganya dalam kehidupan intelektual kota. Namun, hal ini diikuti dengan periode pengasingan yang panjang yang ditandai dengan persaingan politik yang mempengaruhi karirnya. Ketidakpastian karirnya terus berlanjut, dengan Mesir menjadi tempat tinggal terakhirnya di mana ia menghabiskan 24 tahun terakhirnya. Terutama, setelah diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung dan mengajar di Universitas Al-Azhar (Ead & Eid, 2014).

Dijuluki sebagai ekonom Marxis oleh beberapa peneliti ekonomi kontemporer (Ead & Eid, 2014), Ibnu Khaldun menghabiskan lebih banyak waktu, energi, dan kecerdasannya dalam politik praktis. Misalnya, bekerja untuk pemerintah Tunisia dan Maroko, Granada, dan Biajam. Karena ketidakpastian situasi di sana pada tahun 1375, Khaldun melarikan diri ke Afrika Utara. Kemudian, ke Spanyol dengan maksud mengasingkan diri. Namun, pemerintah Granada menolak kedatangannya karena aktivitas politiknya di masa lalu. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair dan tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat selama empat tahun. Di sinilah lahir karya terbesarnya "*Muqaddimah*", yang kelak menempatkan namanya sebagai sejarawan, pemikir sosiologi, ekonom, dan filsuf dunia (Ead & Eid, 2014).

Para pemikir Arab kontemporer melihat Ibnu Khaldun sebagai pahlawan besar dan intelektual di Aljazair, Mesir, Maroko, dan Tunisia, mereka sering kali mengambil konseptualisasi Ibnu Khaldun tentang "Islam" sebagai entitas ontologis, di mana diskusi-diskusinya sering kali merefleksikan pandangan-pandangan tentang budaya, masyarakat Islam, dan menggabungkannya dengan gagasan-gagasan di sekitar politik dan agama. Oleh karenanya, kritik mereka terhadap Ibnu Khaldun adalah bahwa asumsi, ide, dan garis deskriptifnya selalu berulang. Faktanya, para sarjana awal dalam 150 tahun terakhir kesarjanaan Eropa, bahwa Arab Modern menciptakan Ibnu Khaldun dalam citranya sendiri, seperti Maxime Rodinson, memandang Ibnu Khaldun sebagai seorang sosialis awal, Toynbee melihatnya sebagai seorang proto-antropolog (Irwin, 2018).

Banyak karya-karya Ibnu Khaldun yang monumental seperti *Syarh Al-Budah*, yang meringkas buku-buku karya Ibnu Rusyd, Kitab *Al-Mahsul* yang mencatat Mantik atau ringkasan *Mukhtasar* karya Al-Razi. Ditambah lagi sebuah buku tentang matematika, sebuah buku lain tentang ushul fiqh atau buku sejarah yang sangat luas yaitu *Al-ibar wa Diwan Al-mubyada wal-Khabar fi Tarikh Al Arab wa Al-ajam wa-Al-Barbar*, buku

yang benar-benar menunjukkan penguasaan Ibnu Khaldun akan sejarah dan ilmu pengetahuan. Adapun, karya-karya lain Ibnu Khaldun berjudul *At-tarif* yang berisi tentang autobiografi, dan catatan dari kitab sejarahnya *Muqaddimah* yang salah satunya menjadi bahan pembahasan dalam makalah ini. *Muqaddimah* adalah buku terlengkap pada abad ke 14 M yang telah diterjemahkan ke beberapa bahasa yang memuat tentang gejala-gejala sosial kemasyarakatan, bernegara, dan ekonomi, juga gejala-gejala manusia dan pengaruh faktor lingkungan geografis serta pedagogi ilmu pengetahuan beserta sistemasinya. Oleh karenanya, *Muqaddimah* merupakan karya Ibnu Khaldun yang sangat monumental dalam perkembangan keilmuan dalam menuju reformasi ekonomi Islam.

Ibnu Khaldun dan Kitabnya *Muqaddimah*

Ada salah satu bagian terpenting dalam *Muqaddimah* yang mengangkat isu pemikiran perpajakan Islam, dalam konteks sejarah, isu ini merupakan masalah lama, namun menjadi salah satu pengaruh besar dalam sistem pemerintahan dinasti Islam dari masa ke masa baik dalam konteks sosial maupun politik. Dengan demikian, ada suara-suara Ibnu Khaldun yang menyentuh posisi pengetahuan dengan baik dalam "Ilmu Sejarah Baru" atau ingin mengungkap prinsip-prinsip atau asas-asas tersembunyi dalam sejarah yang menyebabkan jatuh banggunya dinasti-dinasti dalam peradaban Islam. Secara garis besar, *Muqaddimah* menyajikan ilmu pengetahuan untuk memahami peradaban manusia dan organisasi sosial dengan mengeksplorasi filsafat sejarah, dengan menggunakan pendekatan multidisipliner terhadap sejarah, termasuk geografi iklim, psikologi sosial, hukum, ekonomi, dan juga budaya.

Sepanjang Ibnu Khaldun menuliskan *Muqaddimah*, cerita yang dibangun seakan-akan tunduk dalam analisis paling teliti (Arenas dkk., 2023). Sebagai seorang narator, Ibnu Khaldun mengambil apa yang ia ceritakan dari pengalamannya, baik pengalaman sendiri atau orang yang dirujuk dan memberinya dengan gayanya sendiri dan mengubahnya menjadi pengalaman bagi orang lain yang mendengarkan ceritanya. Meskipun, karya yang diselesaikan selama tinggal di Qal'at Ibn Salama sekitar 1375 ini, sempat menuai kritik dari peneliti Mas'udi, yang mengatakan bahwa *Muqaddimah* kurang sistematis dan tidak menegaskan referensi-referensi terhadap sumber-sumber historis, biografis, atau munculnya penulis-penulis dari Timur (Crego Gómez, 2022). Padahal, semua telah tampak jelas, *Muqaddimah* ingin memberikan wacana sejarah yang tidak hanya merupakan ilmu pengetahuan dengan sendirinya, tetapi akan sempurna jika saling berkaitan dengan penalaran logika dan empiris.

Muqaddimah memiliki sistem penulisan yang menghubungkan hukum-hukum material dengan hukum-hukum psikologis dan menjelaskan sejauh mana kondisi-kondisi ini saling mempengaruhi. Dengan demikian, terdapat contoh-contoh keterkaitan antara tingkat individu dan sosial, hubungan dialektis antara keduanya. Buku yang terdiri dari enam bab ini pertama-tama akan memperkenalkan hakikat sejarah itu sendiri dan bagaimana mengaplikasikan sesuai dengan kondisi budaya, sosial, politik, dan psikologis masing-masing individu seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun, banyak sejarawan telah mengukir dan mengarsipkan sejarah yang luas dan mendalam. Namun, orang-orang sesudahnya yang tidak berhak mencampuri hal itu,

tanpa sadar telah menyisipkan opini dan cerita-cerita palsu ke dalam karya-karya mereka (M. bin Khaldun & Abdurrahman, 2001). Ibnu Khaldun benar, banyak sejarawan belakangan ini yang menjadi *Muqallid* atau pengikut buta tradisi lama, seperti Ibnu Rasyiq dalam Mizaan Al'Amal yang tidak memiliki penilaian iman, transmisi yang dapat diandalkan untuk diperhitungkan (I. Khaldun, 1986).

Al-Muqaddimah memiliki beberapa pembahasan, pertama-pertama dibuka dengan sehimpun pengantar tentang makna sejarah, kesalahan-kesalahan dan kekeliruan para penulis sejarah. *Pertama*, dibuka dengan kitab *Al'Abar* yang berbicara tentang peradaban manusia secara umum dengan menjelaskan penciptaan teorinya tentang lingkungan dan pengaruhnya dalam perwujudan manusia. *Kedua*, peradaban masyarakat maju dan masyarakat primitif yang menguraikan peradaban-peradaban desa yang biasanya berpijak pada sektor-sektor pertanian. *Ketiga*, permasalahan sistem pemerintahan kerajaan dan kekhilafahan, dengan membahas masalah instrumen politik dan pemerintahan yang muncul dalam interaksinya dengan peradaban, bab ketiga ini pun akan dikaji secara mendalam di makalah ini, dan keterkaitannya dengan pemikiran perpajakan dalam Islam. *Keempat*, peradaban masyarakat perkotaan dan pengaruhnya dalam peradaban kerajaan-kerajaan dan ketudukannya terhadap hukum sebab-sebab alam. Kelima, keterkaitan antara kondisi peradaban dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakat. Terakhir, buku ini ditutup dengan membicarakan hubungan keadaan peradaban secara luas, dengan ilmu pengetahuan cara-cara pengajaran dan memperlajarinya, dalam bab ini, Ibnu Khaldun menghubungkan antara ilmu dan pengajaran peradaban manusia sebagai salah satu pemegang peradaban.

Muqaddimah terbit sejak tahun 1377 dan terjadi revisi-revisi hingga tahun 1402. Jilid pertama *Muqaddimah* berisi masyarakat dan sifat-sifatnya yang hakiki yaitu pemerintahan, kekuasaan, mata pencaharian, penghidupan, keahlian dan pengetahuan dengan segala sebab dan alasannya, hingga hilid kelima yang menggambarkan sejarah bang Arab, generasi, dan dinasti mereka. Selain itu, juga berisi ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan sezaman seperti Suriah, Persia, Israel, Yunani, Romawi, Turki dan Franka. Seperti kebanyakan penulis abad keempat belas, selain mempertimbangkan disiplin filosofis, sosiologis, etika dan ekonomi. Sesekali, sebuah puisi menerangi tulisannya. Dalam *Muqaddimah* yang merupakan jilid pertama *Al-Ibar*, setelah memuji sejarah, *Muqaddimah* menunjukkan bahwa adanya kesalahan sejarah terjadi ketika sejarawan mengabaikan lingkungan sekitarnya, dan mencoba mencari pengaruh lingkungan fisik, non-fisik, sosial, kelembagaan, ekonomi terhadap sejarah.

Pajak Sebagai Alat Pengendali Ekonomi: Ibnu Khaldun Tentang Perpajakan Dalam Islam

Ibnu Khaldun membahas perpajakan Islam dengan menyoroti aspek-aspek teori, nilai, sistem harga, hukum permintaan dan penawaran, pembagian kerja, produksi, distribusi, perpajakan dan pengeluaran pemerintah hingga tanggung jawab ekonomi penguasa, yang semua ini dikembangkan melalui konteks sosial, tradisi dan kebudayaan setempat, tanpa meninggalkan risalah masa lalu pemikiran perpajakan pada Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Para aktivis Barat modern sangat antusias

dalam mengkampanyekan gagasan ekonomi Islam di dunia Muslim. Karena, selama periode pertarungan antara rasional dan irasional yang mencari supremasi pernyataan Ibnu Khaldun tentang konsep sejarah peradaban yang loyalitas nasional, rasional, dan ideologis memberi anggapan bahwa sejarah peradaban membuat peneliti berpikir tentang “*adventure together*”, terutama pengamatannya tentang sisi psikologis kelompok memiliki pengaruh modern yang kemudian menjadi pengiring kohesi sosial dan politik yang tidak berubah-ubah (Qadir, 1941).

Muqaddimah memberi ketajaman khas Ibnu Khaldun terhadap masalah ekonomi, seperti pertimbangan berbagai kekuatan geografis, etnis, politik, dan sosiologis yang terlibat dalam situasi tersebut. Oleh karenanya, gagasan-gagasan Ibnu Khaldun sangat terbarukan dari kebanyakan ekonom modern, yang sekedar menerawang antara faktor politik, sosial, ekonomi dan demografi. Selain itu, *Muqaddimah* berisi analisis canggih tentang dampak perpajakan bagi ekonomi di sebuah negara, yang terletak pada pendekatan sosiologis dalam memaparkan tingkat perpajakan yang berbeda. Pendekatan inilah yang belum dilakukan oleh pemikir-pemikir perpajakan Islam sebelumnya, sebagai negara yang muncul dari berbagai macam kebudayaan, yang awalnya mendasar dan dipandu hukum-hukum agama. Seiring perkembangan peradaban, masyarakat menjadi canggih dan permintaan lebih besar, para khalifah menjadi raja dan mereka menarik pajak untuk membayar upah pekerja rakyatnya. Seiring berjalan waktu, peradaban menjadi lebih canggih, para khalifah terus meningkatkan beban pajak pada rakyatnya, yang kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, peradaban pajak itu keluar dari eksistensi sistem pemerintahan dan keruntuhan sebuah negara (Mc Caffrey, 2014).

Kerjasama sejumlah manusia telah menutupi kebutuhan beberapa kali lipat lebih banyak daripada jumlah mereka sendiri. Misalnya, tak seorang pun dengan sendirian dapat memperoleh sejumlah gandum yang dibutuhkan untuk makanan. Namun, bila enam atau sepuluh orang terdiri dari tukang besi dan tukang kayu untuk membuat alat-alat, dan yang lain bertugas menjalankan sapi, mengolah tanah, mengetam hasil tanaman dan seluruh kegiatan pertanian lainnya, bekerja untuk memperoleh makanan secara terpisah-pisah atau berkumpul bersama, dan dengan kerja itu diperolukan oleh sejumlah makanan, jumlah itu akan dapat memenuhi kebutuhan penduduk beberapa kali lipat. Pekerjaan yang terkombinasi menghasilkan lebih banyak daripada kebutuhan dan kepentingan para pekerja (I. Khaldun, 1986).

Dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa “manusia pada dasarnya bersifat politis” hal ini membutuhkan pemerintah dan penguasa untuk mengurus pendapatan rakyat dan menjalankannya. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara, setiap negara membutuhkan sumber daya yang harus dikumpulkan oleh pemerintah melalui berbagai cara, yang paling penting adalah pajak. Ibnu Khaldun menekankan bahwa keadilan dan kebijaksanaan dalam konsep perpajakan sangat penting dalam otoritas kerajaan. Dalam hal ini, *Muqaddimah* mendukung anggaran yang bijaksana dan seimbang, yang di mana pendapatan dan pengeluaran saling menyeimbangkan di setiap kota, jika pendapatannya besar maka,

pengeluarannya juga besar dan sebaliknya, jika pendapatan keduanya besar, penduduk menjadi lebih sejahtera dan kota akan berkembang.

Jauh sebelum Adam Smith yang marak menggawangkan kanon perpajakan seperti kesetaraan, kepastian, keyakinan pembayaran dan keekonomisan dalam pemungutan, Ibnu Khaldun telah jelas menekankan prinsip perpajakannya dalam *Muqaddimah*. Semisal, ia mengutip sebuah surat yang ditulis Thohir bin Al-Husaini, Khalifah Al-Makmun, yang menasehati putranya Abdullan bin Thohir, seorang gubernur provinsi Ar-Raqqah atau Suriah.

Oleh karena itu, distribusikanlah pajak kepada semua orang secara umum, jangan mengecualikan siapa pun karena kedudukan atau kekayaan mereka dan jangan mengecualikan para petugas atau pengikutmu, dan janganlah kamu membebani seorang dengan pajak yang melebihi kemampuannya (I. Khaldun, 1986).

Pada paragraf ini, khalifah menekankan prinsip-prinsip dan netralitas. Sementara di halaman lain, menekankan prinsip keyakinan dan produktivitas. Bahkan jauh sebelumnya, para pakar hukum menekankan prinsip ini, terutama perlunya sistem pajak yang adil dan tidak menekan. Ibnu Khaldun benar, dampak pajak terhadap insentif dan produktivitas divisualisasikan dengan jelas dalam *Muqaddimah*. Ia telah mengantisipasi logika inti dari Kurva Laffer, bahkan 600 tahun sebelum Arthur Laffer memperkenalkannya (Maulidizen, 2019). Dalam dua bab pembahasan *Muqaddimah*, pada akhir bab pertama, Ibnu Khaldun menyimpulkan faktor terpenting untuk menciptakan suasana bisnis yang kondusif dengan cara meringankan sebanyak mungkin beban pajak bagi para pedagang dengan tujuan memajukan dunia usaha dengan memberikan jaminan-jaminan keunutungan yang lebih besar serelah pajak, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut

“Ketika beban pajak ringan, orang punya insentif untuk lebih giat. Sebab, dunia usaha yang semakin berkembang, berujung pada kepuasan yang lebih besar di kalangan masyarakat karena beban pajak yang ringan, sementara penerimaan pajak juga akan meningkat, dilihat dari keseluruhan sumber lahan pajak, ditambah lagi seiring berjalannya waktu, kebutuhan negara akan semakin meningkat dan tarif pajak juga akan sama” (I. Khaldun, 1986).

Maksudnya, Ibnu Khaldun ingin menyampaikan jika kenaikan ini dilakukan secara bertahap, masyarakat akan terbiasa dengan suasana ini, namun pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap penghasilan. Dunia usaha akan mengalami kerugian dan penurunan, begitu juga penerimaan pajak. Dengan demikian, ekonomi yang makmur di awal dinasti akan menerima pajak yang lebih tinggi, sementara ekonom yang tertekan, akan menerima lebih sedikit penerimaan pajak.

Menuju Keadilan Sosial dan Kestabilan Ekonomi: Implikasi Pemikiran Ibnu Khaldun Terhadap Diskursus Perpajakan Dalam Islam

Sebelum melangkah lebih jauh, pembahasan ini akan mengklasifikasikan pemikiran perpajakan dari masa Rasulullah hingga Khulafaur Rasyidin. Karena,

pemikiran Ibnu Khaldun dalam masalah perpajakan ini menarik. Terlebih, cenderung mengadaptasi pemikiran perpajakan dari zaman sebelumnya dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan kestabilan ekonomi. Hal ini memiliki implikasi yang cukup signifikan sebagai alternatif dalam mengkonstruksi pemikiran perpajakan Islam di era sekarang.

Prinsip-prinsip perpajakan dalam Islam, memiliki seperangkat aturan hubungan antara manusia dan pencipta. Sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan kesejahteraan sosial dan dalam Islam terdapat hak-hak bagi orang-orang yang membutuhkan (Qadoos, 2017). Sepanjang perjalanannya, ada dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi Islam. Jika dilihat dari perkembangannya, persoalan ekonomi sendiri, muncul dalam fase Rasulullah masih di Mekkah, saat kegiatan ekonomi belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam menguatkan keimanan orang-orang Quraisy. Kegiatan ekonomi zaman Rasulullah baru terlaksana semenjak beliau berada di Madinah untuk menata pemerintahan sekaligus menata perkonomian masyarakat Madinah.

Pembicaraan terkait pemikiran tentang perpajakan dalam tradisi Arab dikenal dengan *adh-dharibah*. Karena beberapa alasan, *adh-dharibah* dianggap sebagai kewajiban tambahan setelah Zakat, atau dikenal sebagai pembayaran wajib utama bagi umat muslim. Dalam Islam, ada perpajakan yang merujuk pada *Al-Jizyah*, atau sebuah upeti yang harus dibayarkan oleh *Al-Dzimmah* atau orang-orang kafir yang hidup di bawah pemerintahan Islam. *Dzimmah* adalah perjanjian permanen antara politik Muslim dan non-Muslim yang memberikan perlindungan bagi umat Islam dan hubungan internal yang damai dengan warga non-muslim (AbuSulayman, 1988). Yang di mana negara Muslim tidak hanya wajib dengan tulus akan toleransi keyakinan dan praktik keagamaan serta hukum non-Muslim. Akan tetapi, memberi mereka perlindungan atas jiwa dan harta benda. Yusuf Al-Qaradhawi, mengartikan kewajiban perpajakan Islam harus dibayarkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat imbalan dari negara, prestasi, dan hasil untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lainnya (Muchsin & Manan, 2019).

Dalam Islam, sejarah perpajakan dimulai dari adanya orang-orang yang menganggap bahwa tanah atau bumi adalah milik raja. Kepercayaan tersebut menyebar semenjak Raja Ramsis II membagi-bagikan tanah Mesir kepada penduduk, tiap-tiap anggota keluarga memperoleh sebidang tanah dan sebagai gantinya dikenakan pajak, yang harus dibayar berangsur-angsur setiap tahun. Al Mawardi, membagi macam pajak dalam Islam antara lain. Pertama, pajak harta kekayaan yang penetapannya dan kewajibannya langsung dari syari yakni Allah SWT atau dikenal sebagai Zakat. Kedua, *jizyah* yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada kafir *zimmi* atau non-muslim yang hidup di negara dan pemerintahan, peraturan, dan perundang-undangan pemerintahan Islam. Ketiga, *al-kharaj*, atau pajak bumi yang berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan dikembalikan pemilikinya lalu digarap sebagai imbalannya pemilik menyerahkan pajak bumi dan pembangunan kepada pemerintahan Islam. Keempat, *khumus* pajak seperlima. Kelima, *usyur*, yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (Kazwaini, 2018).

Pada periode awal Islam, khususnya pada periode Madinah, jumlah *al-dzimmah* lebih besar daripada jumlah muslim. Namun demikian, jumlah tersebut berangsur-angsur berkurang seiring dengan masuknya mereka ke dalam Islam atas keberhasilan dakwah. Terbukti, semenjak era Umayyah ketika jumlah muslim melebihi umat non-Muslim. Istilah periode Islam awal, dimaksudkan sebagai periode klasik yaitu berkisar 650-1250 M. Dengan demikian dimulai dari zaman nabi, Bani Umayyah hingga Bani Abbas. Ketika Nabi Muhammad memerintah Madinah, *jizyah* adalah satu perintah Allah berdasarkan ayat At-Taubah 29, yang dilegalkan kepada *al-dzimmah*. Kemudian, peraturan ini diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama Umar bin Khattab yang secara efektif mengelola sistem itu. Selain pajak, Islam juga mengatur pembayaran wajib yang disebut zakat. Zakat bahkan lebih penting daripada pajak karena ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al Quran dan Hadist, yang membuatnya wajib dilaksanakan sepanjang masa.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kewajiban zakat bersifat permanen dan berkelanjutan, dan harus dilaksanakan selama Islam dan Muslim masih ada di dunia, landasaan yang pasti dalam pelaksanaan zakat menjadikannya sebagai salah satu jenis ibadah. Di sisi lain, pelaksanaan *jizyah* dan *kharaj* tergantung pada kebijakan politik dan kehendak pemerintahan. Dengan demikian, *jizyah* dan *kharaj* sangat berbeda dengan zakat. Ada beberapa perbedaan mendasar antara zakat dan pajak. Pertama, adalah presentase, karena zakat bersifat pasti, sedangkan pajak dapat berubah-ubah tergantung kebijakan pemerintah. Kemudian, pembayaran zakat dianggap sebagai bentuk ibadah, yang membangun hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan pajak hanya ditujukan untuk pembangunan bangsa, termasuk penggunaannya zakat hanya digolongkan masyarakat tertentu, sedangkan pajak digunakan pemerintah untuk kepentingan yang lebih luas (Bagir, 2008).

Tabel. 1 Sejarah Tata Kelola Keuangan Publik Muslim

PERIODE	PERISTIWA PENTING
Masa Kepemimpinan Rasulullah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan negara seluruhnya dikelola Rasulullah sendiri • Zakat dan Usyur merupakan penerimaan negara yang paling utama • Sumber pendapatan yang berlaku pada masa Rasulullah, yaitu zakat, <i>usyur</i>, <i>jizyah</i>, <i>kharaj</i>, <i>ghanimah</i> dan Wakaf • Pemanfaatan keuangan negara digunakan untuk pembiayaan dan pembelanjaan kepentingan masyarakat • Administrasi negeri/pemerintahan masih bersifat tradisional
Khalifah Abu Bakar Shidiq	<ul style="list-style-type: none"> • Sepeninggalan Rasulullah, pendapatan tentang zakat sangat menurun • Penerimaan negara menurun • Pendistribusian zakat dilakukan menyeluruh dan akurat

Khalifah Umar bin Khattab	<ul style="list-style-type: none"> • Fungsi dan peran dari Baitul mal mulai menguat • Peraturan yang ketat mengenai pajak dan kepemilikan tanah • Mempertegas pembayaran zakat dan <i>usyur</i> • Meningkatnya pembayaran dan sedekah muslim • Dinar dan Dirham menjadi mata uang bertransaksi • Penerimaan Negara meliputi zakat, <i>usyur</i>, <i>khumus</i>, dan <i>jizyah</i>
Khalifah Ustman bin Affan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan kebijakan pembangunan sumber daya alam • Meringankan beban keuangan negara • Menaikkan Pajak non-Muslim yaitu <i>kharaj</i> dan <i>jizyah</i>

Kemunculan pemikiran perpajakan Islam tidak lepas dari perdebatan panjang dan di bab ini akan membahas implikasi pemikiran perpajakan Ibnu Khaldun yang terpengaruh dari perdebatan kemunculan perpajakan Islam yang dianggap sebagai bentuk hukuman bagi muslim dan non-muslim seperti *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, *fai*, dan *khumus*. Munculnya *adh-dzimmah* menggambarkan bahwa negara muslim tidak hanya berkewajiban untuk mentoleransi keyakinan dan praktik keagamaan serta hukum non-muslim, tetapi juga melindungi kehidupan dan harta benda mereka. Secara umum, peristiwa ini menyadarkan kita bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Banyak pandangan para ahli hukum yang menganjurkan Jihad sebagai tugas wajib bagi umat Islam untuk dilakukan, dan *adh-dzimmah* mengizinkan umat Islam untuk menjangkau non-muslim. Namun, kebingungan konseptual dan berbagai interpretasi tentang Jihad menyebabkan pentingnya *adh-dzimmah* dan *al-jizyah* tidak kontekstual. Begitupun Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah yang mengatakan perjanjian *adh-dzimmah* sebagai hukuman bagi non-muslim.

Pendapat di atas mencerminkan hubungan yang tegang antara muslim dan non-muslim. Pendapat Ibn Qayyim sendiri dapat dijelaskan dalam tiga cara. *Pertama*, efek kumulatif dari ketegangan selama berabad-abad atas hubungan komunal di wilayah muslim. *Kedua*, efek dari invasi Mongol dan Tentara Salib. *Ketiga*, adanya kebingungan umum dalam memahami dan menjelaskan dasar-dasar teoritis Islam (AbuSulayman, 1988). Ibnu Khaldun, menanggapi peristiwa-peristiwa tersebut dalam *Muqaddimah*, selain tingkat perpajakan yang berlebihan dan menindas, ketidakadilan, dan diskriminasi yang mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak, Ibnu Khaldun memberikan analisis yang rinci mengenai pemerasan yang terjadi di negara-negara Afrika Utara, tentang ketidakadilan yang mengarah pada kehancuran peradaban. Sebab, bentuk ketidakadilan itu adalah diskriminasi. Alasannya jelas, pemerintah seharusnya menekankan pajak yang tidak adil. Bukan malah mengungkapkan kebenciannya jika ada yang dibebaskan atau dikenakan pajak ringan.

Ibnu Khaldun, menyarankan sistem pemotongan pajak untuk ketidakadilan tersebut, atau melihat kembali apa yang diwajibkan oleh hukum agama. Selaras dengan Ibnu Al-Qayyim bahwa para ahli hukum lebih terkesan dengan konflik dan permusuhan antara muslim dan non-muslim dibandingkan dengan makna visi dan misi Islam itu

sendiri. Salah satu alasannya adalah karena banyak pendapat yang mengabaikan pentingnya perjanjian al-dzimmah antara nabi dan orang-orang Kristen di Najran dan perjanjian konstitusional antara nabi dan komunitas Yahudi di Madinah. Kurangnya konseptualisasi teoritis yang komprehensif tentang masyarakat Muslim tercermin dengan jelas dalam pendapat Ibn Al Qayyim, bahwa secara umum adalah sebuah kesalahan untuk fokus pada aspek mikro daripada aspek makro dari sistem dan tatanan sosial Islam.

Perdebatan paling pelik dalam perpajakan Islam adalah *jizyah*, terutama pembicaraan tentang hak non-muslim dalam kebebasan beribadah oleh para *fuqaha* yang sifatnya diskriminatif, yang menyebabkan perjanjian baru antara non-muslim dengan penguasa *Dar Al-Islam*. Adapun, teks-teks hukum Islam yang menunjukkan pembatasan keberagaman non-muslim oleh beberapa mahzab besar Islam di masa klasik. *Pertama*, menurut Hanbali non-muslim dilarang membangun gereja, mengeraskan suara, dan non-muslim harus membedakan dirinya dari umat muslim. *Kedua*, menurut Syafi'i bangunan non-muslim tidak boleh lebih tinggi dari bangunan muslim dan tidak boleh membunyikan lonceng. *Ketiga*, Abu Hanifah mengatakan tidak boleh membangun gereja baru. Tapi boleh membenarkan bangunan ibadah yang rusak. Secara umum, menurut Syafi'i dan Hanbali, non-muslim tidak diberi hak milik dan pengurusan atas tempat ibadah, sedangkan Malik dan Hanafi berbeda dari kedua sebelumnya yaitu umat non-muslim diberi hak milik dan pengurusan tempat ibadah (Nway, 2007).

Lebih lanjut, *jizyah*, mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa pajak *jizyah* merupakan bentuk penghinaan terhadap non-muslim sebagai bentuk penghinaan atas kekafiran mereka, atau *fuqaha* menganggap pajak tersebut sebagai hukuman. Padahal Al-Mawardi, mengatakan bahwa Sistem Pemerintahan Khilafah Islamiyah, memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai perlindungan sosial umat muslim dalam perjanjian *jizyah*, seperti tidak menyebut Al-Quran dengan tujuan menghina atau merubahnya, tidak menyebut Rasulullah dengan tujuan menghina dan mengingkari atau melecehkannya, tidak boleh menyebut Islam dengan meremehkan dan menghina serta tidak boleh mengganggu umat Islam karena agamanya, dan saling menjaga antar agama (Ghozali & Nugroho, 2021). Faktanya, pajak *jizyah* telah dikenal sebelum kemunculan Islam. Bangsa Yunani telah memberlakukan pajak yang sama pada penduduk di daerah pesisir Asia Kecil selama 500 SM. Sejalan dengan bangsa Romawi, jumlahnya bahkan lebih besar daripada yang diberlakukan oleh umat Islam.

Begitu pula dengan penguasa Persia yang meminta pungutan untuk mengatur urusan perang. Studi mendalam tentang *jizyah*, memastikan dengan tegas bahwa bangsa Arab pertama kali mengetahui tentang pajak dari bangsa Persia, seperti Kaisar Sasanid, Nawsherwan, pernah memperkenalkan pajak atau *jizyah* oleh para sejarawan Arab (Ghozali & Nugroho, 2021).

Jika menggunakan kerangka berpikir sejarah politik Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*. Pandangan para *fuqaha* terhadap non-muslim yang sangat jelas diskriminatif dan eksklusif, akan dengan mudah mendapatkan perspektif yang lain. Karena, pada masanya keempat *fuqaha* itu hidup di tengah krisis politik internal umat Islam dan sekaligus ekspansi yang besar-besaran penguasa Islam ke berbagai penjuru

dunia, ditambah lagi tendensi sekte aliran besar teologi Islam Qadariyah dan Jabariyyah (Nway, 2007). Oleh karenanya, umat Islam butuh konsolidasi internal dan supremasi, maka hanya hukum yang biasa berbuat banyak bagi umat Islam saat itu. Pendekatan ini dapat dilihat dalam wacana Ibnu Khaldun, tentang perpajakan adalah menurunkan sebanyak mungkin jumlah pungutan individu yang dibebankan kepada orang-orang yang mampu menjalankan usaha atau memberinya dispensasi yang sesuai zamannya, bukan membebarkannya lebih berat seperti menambahkan batas-batas keagamaan. Dengan cara ini, para individu tersebut secara psikologis akan cenderung untuk melakukannya, karena mereka yakin akan mendapatkan keuntungan tersebut. Terlihat pula wacana ini sama persis dengan garis kebijakan yang diberikan Nabi kepada Mu'adz Ibn Jabal yang hendak berangkat ke Yaman "*Tidak ada seorang Yahudi pun diganggu menjalankan syariat agamanya*" hal inilah sebagai imbalan dari pembayaran *jizyah* (Nway, 2007). Peristiwa ini pun dilakukan Umar bin Khattab dengan mengeluarkan perjanjian dispensasi atas *jizyah* dan pola ini terus berjalan di masa Bani Umayyah, Bani Abbas di Spanyol, dan Mughal di India. Bahkan, pada era Utsmaniyah di Turki pemerintah Islam menerapkannya dengan lebih lunak, beberapa *Jizyah* tidak perlu membayarnya, khusus bagi mereka:

1. Anak-anak dan anggota keluarga Voynuks dengan membayar setengah jumlah yang ditentukan.
2. Masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, Serbia, Bosnia Herzegovina, dan Montenegro membayar tarif rendah.
3. Masyarakat yang tinggal di wilayah perang hanya membayar setengah tarif (Muchsin & Manan, 2019).

Prinsip-prinsip gagasan pemikiran tentang perpajakan Ibnu Khaldun adalah pemerataan dan efisiensi, keadilan dan netralitas, kemampuan membayar, manfaat dan kenyamanan. Dalam hal ini, pengenaan pajak, keadilan dan kemampuan membayar harus diperhatikan. *Muqaddimah* telah membicarakan isu toleransi, dan mengingatkan beban biaya yang terlalu tinggi kepada siapa pun. Jika ini dilakukan, akan memudahkan untuk mendapatkan persahabatan antar umat beragama. Sebab, Ibnu Khaldun benar, pengaruh kekuasaan dan wibawa pemerintah akan dapat mencegah konflik diskriminasi antar umat beragama (I. Khaldun, 1986). Terkecuali, konflik yang dimunculkan datang dari pemerintahan itu sendiri. Gagasan ini selaras, dengan sistem kebijakan *kharaj* atau pajak atas tanah yang diperoleh selama perang, dan pemiliknya masih memiliki hal untuk mengelolanya. *Al-Kharaj* diimplementasikan pada awal-awal pemerintahan Islam di Khaibar, yang bermula ketika orang-orang Yahudi meminta tanah yang telah ditaklukan Muslim untuk tetap menjadi milik mereka, karena mayoritas dari mereka hidup bertani. Rasul menyetujui permintaan itu dengan syarat harus menyerahkan separuh hasil yang diperoleh bertani.

Pada awalnya, *kharaj* termasuk harta yang harus dibagi-bagikan kepada para tantara muslim namun Khalifah Umar merasa praktik tersebut merupakan pemborosan. Maka, beliau menyelaraskan kebijakannya seperti Nabi, yaitu harta pemilik tetap memilikinya, dengan syarat harus membayar *kharaj* (Johari & Ibrahim, 2010). Sebab, dalam hal pendapatan negara, Khalifah Umar tidak setuju dengan gagasan bahwa tanah pertanian yang ditaklukan di Irak dan Persia termasuk dalam kategori *khumus* atau yang sebuah metode redistribusi yang diklarifikasikan dalam surah Al-Anfal. Sejauh

yang dapat ditentukan Khalifah Umar, jika tanah dibagi menurut prinsip *ghanimah*, negara akan sangat kehilangan sumber pendapatan-pendapatan potensial dari tanah tersebut dalam bentuk pajak yang dibayarkan oleh pemilik tanah (Johari & Ibrahim, 2010). Oleh karenanya, tanah-tanah atau distribusi perpajakan itu sempat dibekukan untuk kepentingan generasi mendatang karena berguna untuk pertanian umat muslim. Al Mawardi membagi *kharaj* menjadi dua kategori. *Pertama, kharaj al-wadhifah* mengacu pada pajak tanah. *Kedua, kharaj muqasimah*, mengacu presentase hasil panen.

Perdebatan antar sahabat pun muncul, terutama ketika *sawad* atau tanah subur mulai ditaklukan, Khalifah Umar mengadakan diskusi dengan rakyatnya, dan sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa *sawad* harus dibagikan, begitu pun dengan Bilal bin Rabah. Para tantara Muslim tidak setuju dengan Khalifah Umar yang ingin membekukan tanah di Irak dan Persia sebagai aset negara (Huda, 2002). Karena, mereka merasa hal itu bertentangan dengan perintah Allah dalam surah Al-Anfal ayat 41 dan musyawarah itu terjadi selama tiga malam. Sepanjang perdebatan pada malam ketiga, Khalifah Umar mengungkapkan kepada mereka ayat Al-Quran yang mendukung pandangan Umar, bahwa harta rampasan perang diperlakukan sebagai *ghanimah* seperti Surah Al-Hasyr ayat 6-7. Sejak saat itu, *al-kharaj* menjadi sumber pendapatan utama negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al Khattab (Hamid, 1985).

Pada masanya Rasul menaikkan pajak *kharaj* untuk memberikan toleransi kepada mayoritas non-muslim yang saat itu berprofesi sebagai petani. Ibnu Khaldun pun menyinggung tentang penetapan pajak dalam hukum, yang seharusnya menjadi cara mediasi, untuk meningkatkan kesadaran beragama. Jelas, munculnya ide ini adalah melalui adaptasi dari kebijakan Khalifah Umar yang tidak hanya menerapkan *al-kharaj* secara adil, tetapi juga menyesuaikannya dengan praktik-praktik adat yang sudah ada sebelumnya, atau pra-Islam, yang menurutnya tidak begitu cocok untuk zamannya. *Al-Kharaj* yang dianggap adil bagi masyarakat mampu meringankan beban petani dibandingkan dengan pajak yang harus dibayarkan pada masa pemerintahan Romawi dan Persia. Selain itu, Al-Kharaj memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi kas negara, khususnya bagi Baitul Mal.

Kekuasaan merupakan tujuan inti fanatisme, keberadaannya bukan karena pilihan, tapi kebutuhan eksistensi dan bagian daripadanya, sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya. Bahwa syariat, agama adalah segala sesuatu yang ingin dicapai masyarakat secara umum haruslah memiliki dukungan fanatisme (I. Khaldun, 1986).

Sedikit menyinggung pembahasan di atas, bahwa *ghanimah* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin melalui peperangan atau tindakan militer seperti penembakan dan pengepungan. Jika harta yang diambil oleh kaum muslimin tanpa peperangan dan kekerasan, maka tidak disebut *ghanimah* melainkan *fa'i*. Peristiwa *Fa'i* terjadi ketika Bani Nadhir atau kaum non-muslim melarikan diri dari kaum muslimin dengan meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Saat itu, tidak ada perdamaian dan perjanjian yang diajukan seperti yang terjadi pada orang-orang. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah*, menyinggung perihal *ghanimah* dan *fa'i* dalam peristiwa kaum Quraisy yang menaklukan Persia dan Romawi. Dengan keberhasilan penaklukan ini,

mereka membangun kekuasaan dengan kemewahan, hingga seorang perwira berkuda memiliki *ghanimah* dari salah satu peperangan. Kehidupan ini, berbeda dengan Umar bin Khattab, Abu Musa, Al-Mas'udi, Zaid bin Tsabit dan Ali bin Munabbih, yang tidak membelanjakan harta *ghanimah* dan *fa'i* berlebihan, justru untuk kebutuhan hidup mereka secara sederhana (Nway, 2007).

Sedangkan *khumus* atau seperlima, merupakan salah satu aspek yang diperkenalkan oleh kakek nabi Abdul Muthalib, setelah berhasil menemukan kembali sumur zamzam beserta harta karun yang dimiliki oleh keluarga kakeknya, Nabi Ismail A.S. Dalam mimpinya beliau mendapat perintah untuk mendistribusikan seperlima hasil temuannya tersebut di jalan Allah yang kemudian terus berlanjut secara kontinyu dalam tradisi Nabi (Rizvi, 1992). Berbicara tentang *khumus*, Edmund Hayes telah meneliti perbedaan antara hukum Islam formatif Syiah dan Sunni yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan, selama pertengahan abad ke-8 Masehi, makna *khumus* dan *ghanimah* selalu berubah-ubah seiring dengan penyesuaian masing-masing imam, terutama surat *khums jawad* yang berisi tentang Imam Syiah Imamiyah yang mendefinisikan ulang istilah-istilah hingga masa Abbasiyah, ketika mazhab Sunni memulai proyek sistem hukum yang menggabungkan preseden hukum dan taksonomi (Hayes, 2021). Maksud, kritik Hayes adalah kategori *khumus* dan *ghanimah* yang cukup lunak sehingga memungkinkan para imamnya menafsirkan ulang dan menerapkannya kembali, berbeda dengan zakat yang tegas, yang sering disebut dalam Al Quran sebagai salah satu tugas utama seorang muslim. Sementara itu, Imam Abu Ubaid menyatakan bahwa *khumus* tidak hanya hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang (Wartoyo, 2019). Hal ini sejalan dengan mazhab Ja'fari yang menyatakan bahwa *khumus* harus dikeluarkan dari harta benda seperti barang tambang, rampasan perang, harta karun, dan kelebihan pendapatan selama satu tahun yang disebut dengan *nafkah*.

Adapun *usyur* atau bea-impor yang dikenakan kepada semua pedagang, yang dibayar hanya sekali dalam setahun, adalah hak kaum muslimin yang diambil dari harta dan barang perdagangan *ahlul dzimmah* dan *kafir harbi* yang melewati batasan negara muslim. Sistem keuangan model *usyur* ini diterapkan di zaman Umar bin Khattab dengan dilatarbelakangi surat dari Abu Musa Al-Asy'ari yang memberitahukan bahwa para pedagang kaum muslimin yang telah memasuki ke negara Darul Harb yang tidak ada perjanjian damai, dan mereka harus membayar *usyur* 1/10 per kepala dari perdagangan mereka. Pemikiran perpajakan Ibnu Khaldun sangat menyokong adanya pasar terbuka yang didasari oleh permintaan dan penawaran. Itulah sebabnya, ia menolak diberlakukannya cukai atau bea/pajak yang terlalu tinggi.

Penambahan itu sampai keluar dari batas wajar. Akibatnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dari hati mereka, akibat sedikitnya manfaat dibandingkan beban tanggungannya dan antara buah dan manfaatnya (I. Khaldun, 1986).

Ibnu Khaldun beranggapan, pajak perdagangan Impor di negara muslim begitu besar yang mengakibatkan pasar-pasar menjadi lesu, atau pedagang sangat terbebani. Karena, tidak berselang *daulah* yang bersifat *badawah* mulai pudar, tradisi kemewahan mulai masuk ke negara-negara muslim. Akibatnya, bertambah banyaklah pengeluaran

pejabat-pejabat itu, khususnya untuk belanja pribadi. Sedangkan hasil bea/pajak tidaklah mencukupi untuk itu semua. Peristiwa ini terjadi di kota-kota Masyriq pada masa-masa akhir Abbasiyah dan Ubaidiyah. Bahkan, beban kewajiban itu diterapkan atas orang yang pergi haji yang kemudian dihentikan oleh Shalahuddin Al Ayyubi dan menggantinya dengan tindakan-tindakan sosial. Begitu pula, di kota-kota Al-Jarid di Afrika ketika para pemimpinnya melakukan kesewenang-wenangan. Ibnu Khaldun mempertegas, jika pendapatan dan perpajakan yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka secara psikologis mereka akan senang bekerja, yang hasilnya akan banyak pembangunan karena sedikitnya beban. Jika pembangunan telah banyak, banyak pula pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya, pajak menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan (I. Khaldun, 1986).

Kami sering menemukan orang-orang yang ketika berbicara panjang lebar tentang pasukan suatu kerajaan pada masa mereka atau berdekatan masanya, berbicara tentang pasukan kaum muslimin atau Nasrani, atau melakukan perhitungan kekayaan kerajaan dari hasil pajak dan sejenisnya.

Penggalan kalimat di dalam *Muqaddimah* ini, menggambarkan bahwa kemunculan pemikiran perpajakan Islam, sangat penting bagi pembangunan negara. Isu-isu kemunculan perpajakan itu menuai banyak perdebatan yang dimulai dari penafsiran, pendistribusian, juga aspek politik pemerintahan. Dari masa Rasul, Khulafaur Rasyidin, hingga dinasti-dinasti setelahnya, semua bertujuan sama yaitu untuk menemukan keadilan. Terakhir, kontribusi Ibnu Khaldun terletak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang dikaji dengan analisis kritis terhadap sejarah sebelumnya. Misalnya, dalam buku *Muqaddimah*, secara garis besar Ibnu Khaldun membahas tentang ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan pajak, yang membuat runtuhnya sebuah negara. Model dinamika seperti ini terus dikembangkan Ibnu Khaldun dalam menyimpulkan suatu negara yang mengambil kebijakan, pasti akan dipengaruhi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan moralitas pemimpinnya.

Kesimpulan

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak pada masa pra-kodifikasinya seperti yang ditemukan dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah* adalah tanggapan atas tuduhan peneliti yang menafsirkan pajak tampak sebagai hukuman bagi muslim dan non-muslim. Terutama, munculnya kebijakan tentang *adh-dharibah*, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, *fa'i*, *khums*, dan *Usyur*. Peristiwa ini terjadi, selain para ahli tafsir dan sarjana terkenal, masih melakukan kesalahan dalam menyajikan hikayat dan peristiwa-peristiwa sejarah, mengutipnya, tanpa melihat situasi historisnya, dan tidak membandingkannya dengan materi yang serupa. Tanggapan Ibnu Khaldun pada topik ini bertujuan tidak hanya menguatkan keyakinan umat Islam terhadap pentingnya pajak dalam sistem pembangunan negara muslim, tetapi juga mencerahkan pemahaman umat Islam tentang pentingnya perpajakan dalam keadilan sosial dan kestabilan ekonomi. Bagi Khaldun, pajak sejak awal telah dilakukan Nabi dan dilanjutkan para Khalifah untuk menjamin sistem pembangunan negara muslim. Sebab, sejak masa Nabi hingga Khalifah, pemikiran tentang pajak dimusyawarahkan, dan diberlakukan sesuai dengan situasi zamannya. Hal ini karena begitu pentingnya

memberi perlindungan bagi umat Islam dan hubungan internal yang damai dengan warga non-muslim. Yang di mana negara muslim tidak hanya wajib dengan tulus akan toleransi keyakinan dan praktik keagamaan serta hukum non-muslim.

Penelitian ini menemukan bahwa hal-hal demikian di atas nyaris belum disinggung di dalam, atau masih luput dari perhatian, studi-studi sebelumnya. Kendati demikian, artikel ini masih terbatas pada analisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam bukunya ini. Kedepannya, temuan dalam makalah ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melakukan studi terhadap aspek metodologi atau epistemologi buku ini. Harapannya, hasil temuannya nanti akan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendalam lagi tentang Ibnu Khaldun dan *Muqaddimah*, yang nantinya akan semakin melengkapi pengetahuan tentang sejarah intelektual Islam, khususnya di bidang Studi Islam.

Referensi

- AbuSulayman, A. (1988). Al-Dhimmah and Related Concepts in Historical Perspective. *Institute of Muslim Minority Affairs. Journal*, 9(1), 8-29.
<https://doi.org/10.1080/02666958808716053>
- Ahmed, Z., & Ahmad, Z. (1985). Jizyah and Kharāj in Early Islamic Egypt. *Islamic Studies*, 24(3), 377-387.
- Akyürek, Y. (2019). Jizya Tax Levied on Mawali By Al-Hajjaj ibn Yusuf's Period in Umayyads and Its Background. *CUMHURIYET İLAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL*, 23(1), 331-351. <https://doi.org/10.18505/cuid.543075>
- Ansari, Z. I. (2016). The Early Development of Islamic "Fiqh" in Kūfah with Special Reference to the Works of Abū Yūsuf and Shaybānī [II]: Chapter Two: The Early Phase: "Fiqh" Before Abū Ḥanifah. *Islamic Studies*, 55(3/4), 301-336.
- Arenas, R. D. M., Cruz, J. A. G., Gonzales, C. A. D., Huarote, J. L. S., Lugo, J. P., & Baltazar, M. P. D. (2023). Ibn Khaldun, Muqaddima: Outline on Conflict and Social Cohesion at the Dawn of Sociology or Social Theory. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e1058-e1058.
<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1058>
- Baeck, L. (2012). *The Mediterranean Tradition in Economic Thought*. Routledge.
- Bagir, M. (2008). *Fiqh Menurut Al Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Penerbit Karisma.
- Blecher, J. (2019). Scholars, Spice Traders, and Sultans: Arguing over the Alms-Tax in the Mamluk Era. *Islamic Law and Society*, 27(1-2), 53-82.
<https://doi.org/10.1163/15685195-00260A08>
- Crego Gómez, M. (2022). Al-Andalus en la Muqaddima de Ibn Jaldūn. *Espacio Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval*, 35, 241-264.
- Ead, H. A., & Eid, N. H. (2014). Between Ibn Khaldun and Adam Smith (Fathers of Economics). *IOSR Journal of Business and Management*, 16(3), 54-56.
<https://doi.org/10.9790/487X-16335456>
- Fajar, W. L., Huda, S. S., Firdaus, E. A., & Marlina, L. (2023). Pandangan Pemikir Ekonomi Islam Mengenai Riba Perspektif Al-Ghazali dan Al-Maududi. *Eco-*

- Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), Article 1.
<https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3610>
- Ghozali, M., & Nugroho, W. (2021). Reviewing the Concept of Jizyah: A Theoretical Approach to History. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.6363>
- Haddad, W. Z. (1996). Ahl al-dhimma in an Islamic state: The teaching of Abū al-Hasan al-Mawardi's Al-ahkam al-sultaniyya. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 7(2), 169-180. <https://doi.org/10.1080/09596419608721078>
- Hamid, I. (1985). *Pengantar Sejarah Umat Islam*. Kuala Lumpur Heinemann.
- Hayati, S. (2019). DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI KHALIFAH UMAR IBN ABDUL AZIZ TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAULAH UMAWIYAH. *Millah: Journal of Religious Studies*, 19(1), 99-116.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art5>
- Hayes, E. (2021). Between Implementation and Legislation: The Shi'i Imam Muḥammad al-Jawād's Khums Demand Letter of 220 ah/835 CE. *Islamic Law and Society*, 28(4), 382-414. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10014>
- Huda, M. F. N. (2002). *Kesan Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam*. Thinker's Library.
- Ikbal, M., Ridwan, M., & Khusnudin, K. (2023). Studi Komparatif Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik dan Kontemporer (Abu Ubaid, Abu Yusuf, Yahya Bin Adam, Muhammad Abdul Manan, dan M. Umer Chapra). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7044>
- Irwin, R. (2018). *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*. Princeton University Press.
- Islahi, A. A. (2006). *Ibn Khaldun's Theory of Taxation and Its Relevance Today*. 3-5.
- Jafri, S. A. M. (2007). Missing Women: Trends, Protraction and Economic Development in Muslim Countries. *Pakistan Horizon*, 60(4), 1-25.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Maa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*. Remaja Rosdakarya.
- Johari, F., & Ibrahim, P. (2010). THE DYNAMISM IN THE IMPLEMENTATION OF AL-KHARAJ DURING THE ISLAMIC RULE (634-785AD). *Jurnal Syariah*, 18(3), Article 3.
- Kallek, C. (2001). Yahya Ibn Ādam Kitab Al-Kharaj: Religious Guildnes For Public Finance. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 44(2), 103-122. <https://doi.org/10.1163/156852001753731006>
- Kazwaini, K. (2018). EPISTIMOLOGI PERPAJAKAN DALAM PEMIKIRAN AL-MAWARDI. *An-Nida'*, 41(1), Article 1. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v41i1.4639>
- Khaldun, M. bin, & Abdurrahman, A.-A. (2001). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Pustaka Al Kautsar.
- Khaldun, I. (1986). *Muqaddimah an Introduction to the History of The World Terjemahan Ahmadie Thoha Cetakan I*. Pustaka Firdaus.
- Marín-Guzmán, R. (1994). The 'Abbasid Revolution in Central Asia and Khurāsān: An Analytical Study of the Role of Taxation, Conversion, and Religious Groups in Its Genesis. *Islamic Studies*, 33(2/3), 227-252.
- Maulidizen, A. (2017). Pemikiran Dan Kontribusi Tokoh Ekonomi Islam Klasik Dan Kontemporer. *Deliberatif*, 1(1), 42-62.

- Maulidizen, A. (2019). Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1661>
- Mc Caffrey, J. (2014). Ibn Khaldun: The Forgotten Father of Economics. *ISOR Journal of Business and Management*, 16(3), 1-3.
- Muchsin, M. A., & Manan, A. (2019). HISTORICAL DEVELOPMENT OF TAX DURING THE EARLY ISLAMIC PERIOD: JIZYAH AND KHARAJ. *Journal of Al-Tamaddun*, 14(2), 1-7. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>
- Nway, A. U. (2007). Posisi Non-Muslim Dalam Hukum Islam: Suatu Tinjauan Atas Pandangan FakiH Klasik. *Millah: Journal of Religious Studies*, 6, 121-134. <https://doi.org/10.20885/millah.vol6.iss2.art8>
- Özdemir, Ö. (2018). Early Islamic Institutions: Administration and Taxation from the Caliphate to the Umayyads and Abbâsîds. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.25272/ijisef.490018>
- Qadir, M. A. (1941). The Social and Political Ideas of Ibn Khaldun. *The Indian Journal of Political Science*, 3(2), 117-126.
- Qadoos, S. P. A. (2017). Imposition of Tax in Islam and Debate of Jurists in Historical Context. *Al-Azṡā*, 32(47), Article 47. <https://doi.org/10.51506/al-azvā.v32i47.328>
- Rizvi, S. M. (1992). *Khums-An Islamic Tax*. Al-Ma 'ārif Publications.
- Thalib, A. (2020). GENELOGI DAN EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/sulesana.v14i1.16818>
- Wartoyo, W. (2019). SISTEM REGULASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541>
- Yung, H. (1991). Religious Freedom and Muslim States. *Transformation*, 8(2), 16-22. <https://doi.org/10.1177/026537889100800202>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.